



PUTUSAN

Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Balikpapan, 10 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Muara Jawa 18 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1623Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melaksanakan pernikahan secara Agama pada tanggal 22 Agustus 1997, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Penghulu Bapak Lasana Ani , dengan wali bapak xxx (Ayah Kandung Penggugat), dan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Hamsyah dan Bapak Ramlan, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Tergugat berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, sedang Penggugat berstatus Perawan dalam usia 22 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. xxx lahir di Balikpapan, 15 Mei 2012,
 - b. xxx lahir di Muara Jawa, 17 Desember 2015Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan nikah sirih dikarenakan atas perintah Orangtua Penggugat untuk menikah secara sirih;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan A. Yani, RT. 8, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selama 13 tahun, dan setelah Tergugat tidak ada kirim kabar dan tidak pernah pulang, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah kaka kandung Penggugat di Jalan Sepinggian, RT. 17, No. 45, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 8 tahun;



7. Bahwa sekitar awal bulan tahun 2005 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasannya karena pergi bekerja di lokasi, dan berita terakhir di yang ketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari saudara kandung Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
9. Bahwa sejak awal bulan Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
11. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1997, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat keterangan gaib yang dikeluarkan Lurah Muara Jawa Kecamatan Muara Jawa Ulu tanggal 20 September 2019, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di beri kode p1.
2. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 64021405121330011 tanggal 8 Maret 2019, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di beri kode p2.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di beri kode p3.

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, kedua Saksi telah bersumpah menurut tata cara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



1. xxx, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Sepinggian Baru rt,20 Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai ipar Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara siri di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 1997, Saksi hadir pada pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Penghulu Lasana Ani, wali nikahnya Penggugat adalah ayahnya yang bernama Lapa Mara, Saksi nikah saya sendiri (Hamsyah) bersama Ramlan, maharnya berupa uang Rp10.000,- pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah menikah dengan prempuan lain dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui keberadaan.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat melalui



keluarga Tergugat, teman dekat maupun kenalan Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya.

2. xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Pasar Gunung Tembak nomor 9 rt,21 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tante Saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat atau paman Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara siri di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun Saksi masih kecil, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Penghulu Lasana Ali, wali nikahnya adalah ayah Penggugat yang bernama Lapa Mara Saksi nikah bernama Hamsyah dan ramlan, maharnya berupa uang Rp10.000,- Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Tergugat telah menikah dengan prempuan lain dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui keberadaan.



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, teman dekat maupun kenalan Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan yang mendasari perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat



tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang saksi/keluarga sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti surat p1 berupa fotokopi surat keterangan gaib tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Jawa Ulu bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak diketahui keberadaanya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Huruf a dan f jo Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti p2 berupa kartu keluarga nomor 6402140512130011 tanggal 18 Maret 2019, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai penduduk tetap beralamat di jalan Sultan Himayatuiddin rt.28 Kelurahan Muara Jawa Ulu Balikpapan Kecamatan Mura Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Huruf a dan f jo Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian.



Menimbang, bahwa bukti p3 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai penduduk tetap beralamat di jalan Sultan Himayatuddin rt.28 Kelurahan Muara Jawa Ulu Balikpapan Kecamatan Mura Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 Huruf a dan f jo Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan data sebagaimana tersebut pada bukti p, Penggugat adalah penduduk beralamat di jalan Sultan Himayatuddin rt.28 Kelurahan Muara Jawa Ulu Balikpapan Kecamatan Mura Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, namun sejak sejak Tergugat pergi, Penggugat telah berpindah tempat tinggal di rumah kakaknya yang beralamat di jalan Sepinggian nomor 45 rt.17 Kelurahan Sepinggian raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara siri di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan pada tanggal 22 Agustus 1997 dihadapan Penghulu Lasana Ali, wali nikahnya ayah Penggugat yang bernama Lapa Mara, mahar berupa uang Rp10.000,-, Saksi nikah Hamsyah dan Ramlan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan prempuan lain dan telah memiliki dua orang anak dan sejak Januari 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak ada lagi hubungan suami isteri karena Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sirri tahun 1997 di Balikpapan Selatan.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar dikarenakan Tergugat telah menikah dengan prempuan lain, telah memiliki dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan pihak keluarga, teman dekat dan kenalan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberaaan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin



درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza HuriyatuzZaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dimaksud dari Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1997 di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Drs. Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Drs H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Pemanggilan	: Rp350.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp466.000,-